



BUPATI GUNUNGGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 116 /KPTS/2023  
TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA PUCUNG KAPANEWON GIRISUBO  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2014, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata Pucung Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

9

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Desa Wisata Pucung Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan potensi yang dikembangkan meliputi:
- a. wisata Alam Kampung Bengawan Solo Purba "Wotawati", Pantai Sadeng, Pantai Srakung, Pantai Ngungap, Bentang Alam Geopark Gunungsewu, Situs Geologi Bengawan Solo Purba, Kawasan Hutan Rakyat dan Telaga Pucung;
  - b. wisata Buatan Kebun Buah Wotawati dan Padepokan Bayu Asmoro;
  - c. wisata Budaya Upacara Adat Rasulan/Bersih Desa, Gumbregan, Tradisi Pertanian, Jathilan, Karawitan, Ketoprak, Hadroh/Sholawatan, Campursari dan Permainan Rakyat Tradisional; dan
  - d. wisata Ekonomi Kreatif Kegiatan Industri Rumah Tangga, Kerajinan dan Kuliner.
- KETIGA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewajiban melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- a. memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dengan menjaga martabat manusia, berkeadilan dan melestarikan serta memperkaya tradisi dan budaya setempat;
  - b. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan melestarikan sumber daya alam, memperhatikan daya dukung dan daya tampung kunjungan serta melaksanakan konservasi lingkungan;


9

- c. mendorong partisipasi antara masyarakat lokal dan wisatawan serta menjaga keberlanjutan produk-produk pariwisata berbasis masyarakat;
- d. menyediakan perjalanan wisata dan pramuwisata yang berkualitas;
- e. menyediakan makanan dan minuman serta pelayanan yang berkualitas;
- f. menyediakan akomodasi dengan pelayanan yang berkualitas;
- g. menyediakan fasilitas umum dan sarana prasarana sesuai standar;
- h. melaksanakan standar operasional prosedur;
- i. menyediakan fasilitas asuransi;
- j. membuat laporan secara periodik; dan
- k. setiap usaha pariwisata yang dilakukan di desa wisata wajib memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 26 APRIL 2023



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
3. Panewu yang bersangkutan; dan
4. Pemerintah Kalurahan yang bersangkutan.